



WALIKOTA SINGKAWANG

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR : 41 TAHUN 2009

TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi maka perlu dilaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang cepat, efisien dan terpadu ;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan perizinan yang cepat, efisien dan terpadu dapat dilaksanakan dengan baik, perlu dibentuk sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu ;
 - c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 36/M/DAG/Men/VI/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang tahun 2008 Nomor 6 tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG TENTANG
SISTIM PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU KOTA SINGKAWANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang
4. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang disingkat (KPMPT) adalah Kantor Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang.
5. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kota Singkawang.
6. Kepala Dinas Teknis/ Badan adalah Kepala Dinas/ Badan yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan pemerintahan.
7. Perangkat Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistim satu pintu.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu , baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang ditetapkan oleh Walikota Singkawang.
11. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud penyusunan Sistim Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah menyederhanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan cara terpadu satu pintu dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang besar pada ekonomi kerakyatan di Kota Singkawang.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Sistim penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perizinan.
2. Meningkatkan sinergi dan sinkronisasi penyelenggaraan Perizinan.
3. Menyederhanakan pola penyelenggaraan Perizinan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan informasi berkaitan dengan Perizinan yang lebih luas kepada masyarakat.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 4

- (1) Pelayanan perizinan di Kota Singkawang dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- ✓ (2) Dalam memproses permohonan izin, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menjalankan kewenangan administrasi dan Dinas Teknis/ Badan menjalankan kewenangan teknis yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- ✓ (3) Target dan realisasi terhadap retribusi dan atau jumlah setiap izin ditetapkan oleh Dinas Teknis/ Badan.
- (4) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu diberikan kewenangan memberikan pelayanan perizinan sebagai berikut :
 - a. Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - c. Izin Tanda Daftar Industri (TDI)
 - d. Izin Reklame dan Izin Penyelenggaraan / Pemasangan Reklame.
 - e. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
 - f. Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP).
 - g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - h. Izin Usaha Gudang.

Pasal 5

Kepala Kantor menandatangani perizinan atas nama Walikota sebagaimana tersebut pasal 4 ayat (4).

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor atas nama Walikota dapat mencabut izin yang telah diterbitkan, setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Teknis/ Badan terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin dilakukan setelah dilakukan peringatan tertulis maksimal 3 kali oleh Kepala Dinas Teknis/ Badan terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila izin telah dicabut tetapi pemegang izin masih tetap menjalankan usahanya, maka akan dilakukan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 7

Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menetapkan bagan mekanisme setiap perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi proses perizinan.
- c. Pemberian jaminan kelancaran proses perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian izin yang telah dikeluarkan secara berkala / periodik dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- e. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b bekerjasama dengan Dinas Teknis/ Badan terkait ;

Pasal 8

Pengolahan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (4) dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.

Pasal 9

Untuk kepentingan percepatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan melalui penerapan sistim berbasis teknologi informasi yang dikoordinir Kepala Kantor KPMPT.

Pasal 10

- ✓ (1) Kepala Kantor dalam menjalankan pelayanan perizinan wajib melakukan koordinasi dengan seluruh Dinas teknis/ Badan melalui Tim Teknis.
- ✓ (2) Dalam proses penyelenggaraan perizinan Kepala Dinas Teknis/ Badan menunjuk personil yang berkompeten untuk menjadi Anggota Tim Teknis.
- ✓ (3) Personil yang berkompeten ditunjuk Kepala Dinas Teknis/ Badan menjadi Anggota Tim Teknis wajib mentaati prosedur dan standar teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Teknis/ Badan.
- ✓ (4) Personil yang ditunjuk Kepala Dinas Teknis/ Badan menjadi Anggota Tim Teknis mempunyai kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan izin yang disampaikan pemohon berdasarkan prosedur dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- ✓ (5) Personil yang ditunjuk Kepala Dinas Teknis / Badan menjadi anggota Tim Teknis wajib membuat laporan kepada Kepala Dinas Teknis/ Badan terhadap seluruh permohonan izin yang diajukan.
- ✓ (6) Setiap anggota Tim Teknis bertanggung jawab secara teknis operasional kepada Kepala Dinas Teknis/ Badan yang bersangkutan sesuai ruang lingkup kewenangan teknis yang ada dan secara administrasi kepada Ketua Tim Teknis.

Pasal 11

- ✓ (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari Dinas Teknis/ Badan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu wajib melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Izin yang telah diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu wajib ditembuskan kepada Kepala Dinas Teknis/ Badan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB V PENGADUAN MASYARAKAT Pasal 14

- (1) Kepala Kantor wajib menyelesaikan setiap laporan atau pengaduan masyarakat mengenai ketidakpuasan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan dampak dari penerbitan izin, berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Dalam menjalankan penatausahaan pengaduan masyarakat Kepala Kantor wajib :
 - a. Membuat prioritas penyelesaian pengaduan masyarakat ;
 - b. Menentukan pejabat yang menyelesaikan pengaduan masyarakat ;
 - c. Menetapkan prosedur pengaduan masyarakat ;
 - d. Melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis/ Badan Terkait ;
 - e. Memberikan rekomendasi penyelesaian pengaduan masyarakat ;
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelesaian pengaduan ;
 - g. Menginformasikan proses dan hasil penyelesaian pengaduan kepada yang mengadukan ;
 - h. Mendokumentasikan penyelesaian pengaduan masyarakat ;
- (3) Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan terjadi sengketa dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka penyelesaiannya difasilitasi oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 15

- ✓ (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas sistem penyelenggaraan ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tim Koordinasi, Pembinaan dan Evaluasi, yang dibentuk dengan Keputusan Walikota yang diketuai Sekretaris Daerah dan anggotanya terdiri dari Kepala Dinas Teknis/ Badan yang terkait dengan perizinan.
- ✓ (2) Tindakan pembinaan meliputi fasilitas perumusan dan evaluasi kebijakan.
- ✓ (3) Tindakan pengawasan meliputi monitoring pencapaian target dan realisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- ✓ (4) Tindakan pengendalian meliputi supervisi dan tindak lanjut penyimpangan pelaksanaan.
- (5) Dalam rangka kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian :
 - a. Kepala Kantor wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan dan kinerja internal kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi setiap triwulan.

- ✓ b. Seluruh Kepala Dinas Teknis/ Badan terkait wajib menyampaikan Laporan Kinerja Teknis di bidang perizinan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi setiap triwulan.

Pasal 16

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala Kantor.
- (2) Pembinaan meliputi pengembangan sistim, sumber daya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan daerah, yang dilaksanakan meliputi :
- a. Koordinasi secara berkala
 - b. Pemberian bimbingan dan konsultasi.
 - c. Pendidikan, pelatihan dan pemagangan.
 - d. Perencanaan, pengkajian dan pengembangan.
 - e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.
1. Tindakan pengawasan melalui pengawasan melekat.
2. Tindakan pengendalian meliputi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur pelayanan.

Pasal 17

- ✓ 1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan usaha/ kegiatan masyarakat yang sudah dan belum mempunyai izin dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Teknis/ Badan.
- ✓ 2. Tindakan pembinaan meliputi sosialisasi, penyuluhan, survey potensi, dan pemutihan izin.
- ✓ 3. Tindakan pengawasan meliputi survey lapangan, razia, penertiban.
4. Tindakan pengendalian meliputi uji petik, monitoring dan evaluasi izin yang telah diterbitkan.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 18

- ✓ 1. Biaya yang timbul akibat penyelenggaraan pelayanan perizinan sepanjang berkaitan dengan program dan kegiatan administrasi pelayanan perizinan dan Tim Teknis menjadi tanggung jawab Kantor.
- ✓ 2. Biaya yang timbul akibat penyelenggaraan pelayanan perizinan sepanjang berkaitan dengan program dan kegiatan teknis menjadi tanggung jawab Dinas Teknis/ Badan.

BAB VIII KERJA SAMA Pasal 19

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dapat dilakukan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keuangan, asosiasi usaha, lembaga-lembaga internasional, dan dengan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

- (1) Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota ini, maka peraturan-peraturan tentang perizinan yang telah diterbitkan sebelumnya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan dibuat oleh Kepala Kantor selambat-lambatnya 6 (bulan) bulan setelah pejabat Kepala Kantor ditetapkan.
- (3) Prosedur dan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) dibuat oleh Kepala Dinas Teknis / Badan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peraturan Walikota ini diundangkan.
- (4) Penyerahan pelaksanaan administrasi perizinan dan dokumentasinya dari Dinas Teknis/ Badan dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pelayanan Perizinan yang dibuat dan dipersiapkan oleh Kepala Dinas Tehnis/ Badan dengan memperhatikan pasal 4 ayat (4) Peraturan Walikota ini.
- ✓(5) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah kewenangan diberikan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di : Singkawang
Pada tanggal 12 Mei 2009

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

HASAN KARMAN, SH, MM

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 12 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. SUHADI ABDULLANI

Pembina Utama Muda

NIP. 19530205 197403 1 008

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2009 NOMOR : 41